

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang sedang terjadi saat ini, terdapat perkembangan pemerintahan yaitu otonomi daerah di Indonesia yang berkembang pesat, dapat diselaraskan dengan menggambarkan respons masyarakat yang tinggi terhadap tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat memberikan harapan besar terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik secara efisien dan efektif, salah satu yang menonjol adalah penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan organisasi dalam suatu pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan dalam keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat. Semenjak diberlakukannya undang-undang ini yang sebelumnya sudah terdapat perubahan yaitu adanya perkembangan pesat pada otonomi daerah disetiap provinsi dan kabupaten dan/atau kota yang ada di Indonesia (Hamdi, 2017).

Dapat kita ketahui bahwa satu di antara alat untuk menjembatani terciptanya transparansi adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan dapat diartikan sebagai bagian penting yang dapat menjadikan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik dan menjadi salah satu tolak ukur kinerja finansial pemerintah

daerah (Sari, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dapat kita simpulkan bahwa jika akuntabilitas rendah maka secara tidak langsung menjabarkan bahwa organisasi sektor publik atau pemerintahan tidak menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan baik. Tidak adanya transparansi laporan keuangan sektor publik akan memberikan dampak negatif, terutama masyarakat yang berperan sebagai pihak eksternal, hal ini membuat tingkat kepercayaan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah menurun. Selain itu, memunculkan sikap ketidakadilan dalam masyarakat, distorsi dalam alokasi sumber daya, dan peningkatan kegiatan pidana yaitu penyalahgunaan wewenang, bahkan sampai tindak pidana korupsi.

Beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia sudah berupaya membuat peraturan salah satunya adalah Peraturan Daerah (PERDA) yang berhubungan dengan transparansi. Dalam pemerintah daerah sudah menyadari akan kegunaan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Namun Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur mengenai transparansi kebanyakan tidak memiliki adanya *sanksi* ketika melanggar aturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya akan sulit dilakukan dan penegakan hukumnya (Wintari & Suardana, 2018).

Pemerintah Kabupaten Sukamara telah melaksanakan transparansi pelaporan keuangan dengan melakukan publikasi laporan keuangan di situs *web* transparansi pengelolaan anggaran daerah. Namun dilihat dari situs *web* <http://transparansi.sukamarakab.go.id/> hanya ada 6 SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) yang melakukan publikasi, padahal kenyataannya Total SOPD ada 31 SOPD. Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah pada tahun 2019 pula sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah ke tujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yang telah dilaporkan kepada BPK. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang sudah dicapai dengan bagaimana sikap transparansi yang ada di Kabupaten Sukamara. Selain itu pada tahun 2019 opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) kali ini belum sempurna seperti yang dimuat oleh <http://transparansi.sukamarakab.go.id/>. Karena adanya beberapa catatan yang mestinya diperbaiki berupa temuan yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Fenomena Lainnya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakan transparansi pelaporan keuangan dengan melakukan publikasi laporan keuangan di situs *web* transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun dilihat dari situs *web* yang dicantumkan, hanya tahun-tahun tempo dulu, dan tidak adanya pembaharuan secara berkala, yang di muat oleh [http://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/id/transparansi-pengelolaan-keuangan -daerah](http://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/id/transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah). Hal ini bertolak belakang dengan sudah munculnya opini

BPK yang memberikan predikat WTP atas LKPD Tahun 2019 untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Selain itu pula terdapat adanya tindakan protes dari masyarakat kepada PEMDES (Pemerintah Desa) Kubu, mengenai penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dinilai kurang transparan, bahkan terkesan tidak tepat sasaran. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang sudah dicapai dengan bagaimana sikap transparansi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melaksanakan transparansi pelaporan keuangan dengan melakukan publikasi laporan keuangan di situs *web* transparansi pengelolaan anggaran daerah. Akan tetapi kebanyakan laporan keuangan pemerintah daerah yang di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengandung kelemahan dalam sistem pengendalian internal terutama transparansi dan akuntabilitas, yang dimuat oleh <http://www.bpkp.go.id/berita/read/4413/7030/Kembangkan-Good-Governance-Pemkab-Lamandau-Gandeng-BPKP-Kalsel.bpkp>.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, menurut peneliti penerapan transparansi laporan keuangan penting untuk diteliti, karena dapat mencerminkan kinerja suatu pemerintahan daerah, selain itu pula kita dapat meminimalkan kecurangan yang mengatasnamakan jabatan dan kegiatan yang dapat melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi, serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Dari perspektif Islam, transparansi dan akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu, *Shiddiq*

(benar) sikap yang dapat dilakukan adalah kejujuran, ikhlas. *Amanah* (terpercaya) sikap yang dapat dilakukan adalah kepercayaan, tanggungjawab, transparan dan tepat waktu. *Fathanah* (bijaksana dan cerdas) sikap yang dapat dilakukan adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas. *Tabligh* (menyampaikan atau komunikatif) sikap yang dapat dilakukan adalah kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs Al-Muthaffifin ayat 1-6 , yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidakkah mereka menduga bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, hari manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam ?”. (Qs Al-Muthaffifin ayat 1-6)

Berdasarkan Qs Al-Muthaffifin diatas, bahwasanya kita sebagai umat beragama memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah yang sudah diamanatkan secara jujur dan adil. Selain itu, dalam melakukan pelaporan keuangan khususnya yang diteliti adalah pelaporan keuangan

daerah secara jujur tidak boleh curang dalam hal penerapan transparansi pelaporan keuangan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak eksternal yaitu masyarakat yang berhak mengetahui.

Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sistem untuk mewujudkan hasil pelaporan keuangan yang transparan yang menjadi tuntutan dari semua pihak yang memiliki kepentingan berbeda (Asroel, 2016). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak eksternal yang bersifat akurat (Afriani, 2018). Informasi yang diberikan mencakup semua kejadian dan peristiwa yang dilaksanakan pemerintah, transparansi ini digunakan untuk mempertahankan pertanggung jawaban atas kejadian dan peristiwa yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pengendalian internal merupakan bagian dari setiap sistem yang berfungsi sebagai prosedur dan pedoman operasional bagi perusahaan atau organisasi tertentu seperti instansi, yang berfungsi untuk memperlancar tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Amelia, 2015). Hal ini dapat kita ketahui bahwa pengendalian internal dalam pemerintahan terdiri dari menciptakan sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan memiliki efek positif (Sari,

2017; Wintari & Suardana, 2018). Hasil ini bertentangan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas aset tetap pemerintah (Nugraha, 2011).

Tekanan eksternal adalah tekanan dari luar organisasi, seperti peraturan pemerintah atau regulasi (Dewi et al., 2015). Tekanan eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan transparansi keuangan (Afriani, 2018). Biasanya, tekanan eksternal muncul karena kepentingan berbagai pihak dalam mencapai tujuan pemerintah, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Tekanan eksternal pada pemerintah daerah dapat berupa, masyarakat, perubahan peraturan dan sejenisnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh tekanan eksternal pada penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan memiliki efek positif (Amelia, 2015; Hamdi, 2017; Wintari & Suardana, 2018; Yesnita et al., 2016). Hasil ini bertentangan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Dewi et al., 2015).

Akuntabilitas adalah memberikan informasi dan mengungkapkan aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan seperti publik (Hamdi, 2017). Akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab atas integritas keuangan, pengungkapan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Amelia, 2015). Dalam hal ini pula pemerintah semestinya

melakukan akuntabilitas, sehingga pihak eksternal atau masyarakat dapat mengetahui semua kejadian dan peristiwa yang dilaksanakan pemerintah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas pada penerapan transparansi pelaporan keuangan memiliki efek positif (Amelia, 2015; Hamdi, 2017).

Dilihat dari penelitian - penelitian sebelumnya, terjadi adanya inkonsistensi yang terjadi dari hubungan pengendalian internal dan tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, namun akuntabilitas selaras dengan penerapan transparansi laporan keuangan.

Menurut penjelasan diatas, maka kiranya diperlukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening”**. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh (Hamdi, 2017; Wintari & Suardana, 2018) dengan menggunakan variabel independen yaitu pengendalian internal dan tekanan eksternal, variabel *intervening* yaitu akuntabilitas dan variabel dependen yaitu penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel *intervening*, lokasi, waktu dan populasi. Variabel *intervening* yang ditambahkan adalah akuntabilitas. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan populasi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas?
2. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
5. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
6. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan melalui akuntabilitas?
7. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan melalui akuntabilitas?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Batasan masalah yang ada pada penelitian ini adalah dua variabel independen yaitu pengendalian internal, tekanan eksternal, dan variabel dependen transparansi pelaporan keuangan serta variabel interveningnya yaitu akuntabilitas
2. Ruang lingkup penelitian ini menggunakan sampel yang mempunyai jabatan sebagai kepala sub/bagian keuangan, bendahara keuangan dan staf keuangan yang membantu dalam pelaporan keuangan, yang berada di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Sukamara

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh positif pengendalian internal terhadap akuntabilitas.
2. Pengaruh positif tekanan eksternal terhadap akuntabilitas
3. Pengaruh positif akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan
4. Pengaruh positif pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

5. Pengaruh positif tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan
6. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan melalui akuntabilitas
7. Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan melalui akuntabilitas

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk akademisi yang digunakan sebagai makalah penelitian di masa depan dan disusun kembali dengan tema yang sesuai dengan penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan organisasi kepada pemerintah daerah.

b. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam hal kinerja dan tanggungjawab dalam hal transparansi kepada pihak eksternal atau publik.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang pada dasarnya merupakan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsinya, serta kinerja pemerintah yang transparan baik secara

administratif maupun finansial. Selain itu pula masyarakat dapat mengetahui apa saja kejadian dan peristiwa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerahnya itu sendiri.

c. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penunjang literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.